

JURNAL IMLIAH

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU *DEELNEMING* DALAM TINDAK
PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 739/Pid.B/2017/PN.Mtr)**



Oleh :

EBIT ABIADIN TWIN
D1A 111060

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU *DEELNEMING* DALAM TINDAK
PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 739/Pid.B/2017/PN.Mtr)**



Oleh :

EBIT ABIADIN TWIN
DIA 111060

Menyetujui:

Pembimbing Pertama


Dr. H. Lulu Payman, SH., M.Hum
NIP. 195804081986021001

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU *DEELNEMING* DALAM TINDAK
PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 739/Pid.B/2017/PN.Mtr)**

Ebit Abiadin Twin

D1A111060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pelaku *Deelneming* dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 739/Pid.B/2017/PN.Mtr). Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *pertama* bentuk pertanggungjawaban pelaku *Deelneming* terhadap tindak pidana tersebut yaitu mereka yang membujuk untuk melakukan, karena unsur pemerasan dan pengancaman dalam *uitlokking* mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan dengan daya upaya tertentu, yang bentuk penyertaan penggerakkan yang inisiatif berada pada penggerak hanya sebatas tindak pidana yang dibujuki. *Kedua*, Penerapan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 739/Pid.B/2017/PN. Mtrm yaitu penerapan pidana sangat tidak tepat karena M. Nasib seharusnya didakwa dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan pemerasan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penyertaan, Pemerasan, Pengancaman

ABSTRACK

ACTIVITIES OF DEELNEMING IN THE CRIMINAL ACTION OF EXAMINATION
AND DESTRUCTION

(Study of the Decision of the Mataram District Court Number: 739 / Pid.B / 2017 /
PN.Mtr)

ABSTRACT

This study examines the accountability of perpetrators of *Deelneming* in criminal acts of extortion and threats (Study of the Decision of the Mataram District Court Number: 739 / Pid.B / 2017 / PN.Mtr). By using a legal approach, concepts and cases. The results of the study show that the first form of accountability of the perpetrators of *Deelneming* against these crimes is those who persuade to do, because the element of extortion and threats in their *uitlokking* that moves other people to carry out an action with a certain effort, which forms of inclusion of mobilization movers are only limited to criminal acts that are condemned. Second, Criminal Implementation in the Decision of the Mataram District Court Number: 739 / Pid.B / 2017 / PN. The principle is that the application of criminal conduct is very inappropriate because M. The fate should be charged by moving other people to do extortion.

Keyword: Accountability, Inclusion, Extortion, Threats.

I. PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, secara subjektif terhadap pembuatnya.¹ Pada delik-delik formal atau *formeledelicten*, atau yang sering juga disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal atau *formeleomschrevendelicten*, yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk melaksanakan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* (pelaku) itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang.²

Salah satu perbuatan yang diancam dengan pidana adalah tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Pemerasan adalah barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang. Menurut Andi Hamzah ada beberapa unsur yang terpenting dalam delik pemerasan yaitu sebagai berikut:³ 1), Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 2) Secara melawan hukum; 3)Memaksa seseorang suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

¹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 89.

²P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 590.

³Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 76.

orang itu atau orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku, berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan perbuatan pidana, sehingga patut untuk dijatuhkan hukuman terhadapnya. “Lain halnya apabila orang harus memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik-delik materil atau pada *materieeldelicten* ataupun pada apa yang juga sering disebut sebagai *materieelomschrevendelicten*, oleh karena untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul ataupun tidak.”⁴

Kenyataan yang terjadi terdapat suatu kasus orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana (*Uitlokking*) tidak dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa, hal ini dapat diketahui sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 739/Pid B/2017/PN. Mtr. Dimana, dalam kasus itu yang dihukum hanya orang-orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*) tindak pidana pemerasan dan pengancaman, kepolisian tidak menjadikan terdakwa terhadap orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenplegen, middelijkedader*) dalam kasus tersebut, Hakim memutus dengan dakwaan kedua yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengangkat judul yaitu

⁴*Ibid.*

Pertanggungjawaban Pelaku *Deelneming* Dalam Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 739/Pid.B/2017/PN.Mtr).

Rumusan Masalah: 1). Apa bentuk pertanggungjawaban pelaku *deelneming* dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman; dan 2). bagaimana penerapan pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 739/Pid.B/2017/PN. Mtr. Adapun tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku *deelneming* dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman. 2). Untuk menganalisis penerapan pidana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 739/Pid.B/2017/PN. Mtr. Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu 1) Secara Akademis, dapat memperoleh bahan-bahan hukum sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ditingkat Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram; 2) Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, dalam rangka pengembangan wawasan dan pengkajian tentang penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman; dan 3). Secara praktis yaitu dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, khususnya perkara tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang melibatkan lebih dari satu orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*); 2). Pendekatan konsep

(*Conceptual Approach*); dan 3). Pendekatan kasus (*Casse Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yaitu: 1). Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan pengadilan negeri Mataram Nomor: 739/Pid B/2017/PN. Mtr; 2). Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji; dan 3). Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Cara memperoleh bahan hukum yaitu pengumpulan bahan hukum dengan tehnik studi dokumentasi dengan cara menghimpun dan mengkaji bahan hukum kepustakaan. Analisis dengan menggunakan penafsiran ekstensif.

II. PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku *Deelneming* terhadap Tindak Pidana Pemasaran dan Pengancaman

Pertanggungjawaban penyertaan (*deelneming*) dalam doktrin hukum dapat dibagi dalam *deelneming* yang berdiri sendiri dan *deelneming* tidak berdiri sendiri. *Deelneming* yang berdiri sendiri adalah, tanggung jawab tiap-tiap pelaku peserta di harga sendiri-sendiri, sedangkan dalam bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri tanggung jawab peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain. Yang artinya, apabila apabila peserta yang satu melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang lain juga dapat dihukum.⁵ “*Deelneming* atau keikutsertaan itu oleh pembentuk Undang-undang telah diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. akan tetapi apa yang disebut *dader* itu telah disebutkan juga oleh pembentuk Undang-undang di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepat untuk pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP itu sebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keikutsertaan (*deelneming*) dari pada yang disebut sebagai pembicaraan mengenai *keikutsertaan* saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh para penulis belanda.”⁶

Dalam hal ini dapat ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delict, karena hubungan *deelneming* bermacam-macam. Lebih lanjut Satochid Kartanegara mengemukakan 3 (tiga) hubungan yang dapat

⁵Amiruddin, *Op.Cit*, hlm. 171

⁶P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.583

dibentuk yaitu: ⁷ a. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu perbuatan; b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut; c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan perbuatan, sedangkan yang lain orang yang membantu orang tersebut dalam melaksanakan perbuatan.

Karena perbuatan setiap peserta melakukan perbuatan mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran *deelneming* berfokus pada. Menentukan pertanggungjawaban dari peserta terhadap perbuatan.⁸ Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.⁹ Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan).¹⁰

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹¹ Pertanggungjawaban sangat erat kaitan dengan kesalahan karena dengan kesalahan orang tersebut dapat dipidana, sehingga pelaku dapat dikatakan

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

⁹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet-4, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996, hlm. 245.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165

¹¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

bersalah. Namun sejauh mana kesalahan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, masuk dalam penyertaan untuk dapat dipidananya seseorang.

Konsep penyertaan dapat diartikan adanya dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana. Orang yang turut serta melakukan (*mederdader*) yang mana antara kata “*turut melakukan*” dengan kata “bersama-sama” pada hakekatnya sama. Namun umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung menggunakan “bersama-sama”. Menurut Satohid Kartanegara untuk adanya *mederdader* harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni:¹² a. harus ada kerja sama secara fisik; dan b. harus ada kesadaran dari kerja samanya.

Berdasarkan uraian unsur-unsur pasal pemerasan tersebut dapat dikatakan orang yang turut serta dalam perbuatannya pemerasan yaitu jika seseorang turut melakukan perbuatan secara fisik untuk memaksa orang lain, untuk memberikan sesuatu barang, akan tetapi dalam hal ini orang ikut serta bukan aktor intelektual dalam suatu perbuatan melainkan hanya sebagai peserta. Namun, dia menyadari perbuatannya merupakan suatu tindak pidana dalam pemerasan. Orang yang sengaja membujuk (*Uitloker*) diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2 (ke-2) KUHP yang berbunyi: “mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.”

Pertanggungjawaban dalam tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut unsur-unsur yaitu: a.

¹²Laden Marpang, *Lo.Cit*, hlm. 80-81.

Barangsiapa yang artinya subjek hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum;

b. Dengan maksud artinya disini merupakan niat untuk melakukan suatu perbuatan pidana (*mens rea*); c. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang artinya ada kesengajaan dari niat tersebut untuk menguntungkan atau perbuatan tercelah mendapatkan keuntungan dari perbuatannya; d. Secara melawan hukum. Dalam merumuskan sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) perlu diketahui terlebih dahulu bahwa secara teori sifat melawan hukum ada 2 (dua), yaitu sifat melawan hukum formil, dan sifat melawan hukum materil. Sifat melawan hukum formil adalah untuk dapat dipidananya suatu perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang disebut dalam *wet* undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum materil bahwa tidak semata-mata harus melihat perbuatan dirumuskan dalam undang. Namun, apa yang menurut masyarakat perbuatan tercelah namun menurut masyarakat tercelah dapat dipidana; e. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu kata Memaksa artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. “*melawan hak*” (melawan hukum), tidak berhak atau bertentangan dengan hukum; f. Memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka unsur-unsur penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman yaitu sebagai berikut: a. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Dimaksud dengan memaksa adalah

menyuruh orang untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa tersebut membuat orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan kehendaknya, dan perbuatan yang disebutkan adalah bersifat alternatif; b. Dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Bentuk pertanggungjawaban pelaku *Deelneming* terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman yaitu mereka yang membujuk untuk melakukan, karena unsur pemerasan dan pengancaman dalam *uitlokking* mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan dengan daya upaya tertentu yang merupakan bentuk penyertaan penggerakkan yang inisiatif berada pada penggerak. Sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman pidana penjara sesuai dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHPidana.

Penerapan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 739/Pid.B/2017/PN. Mtm.

Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 wita saksi M. NASIP kembali mendatangi PT. SMS Finance untuk menanyakan pengeluaran unit yang ditarik dan sekitar jam 11.00 Wita datang ke kantor PT.SMS Finance

sekitar 13 orang yang mengaku sebagai sebagai anggota Laskar Sasak, diantaranya adalah Terdakwa 1. Ahmad Jalaludin, Terdakwa 2. Ibrahim Sakam, Terdakwa 3. Sudirman, Terdakwa 4. Muksin dan Terdakwa 5. Zarel Samudra. Setelah itu tanpa basabasi Terdakwa 1. Ahmad Jalaludin danTerdakwa 4. Muksin langsung naik ke lantai 2 Kantor PT. SMS Finance untuk bertemu dengan saksi Guruh Dwi Kristanto selaku Kepala Cabang PT.SMS Finance sedangkan Terdakwa 2. Ibrahim Sakam, Terdakwa 3. Sudirman, Terdakwa 5. Zarel Samudra dan anggota Laskar Sasak yang lainnya menunggu di lantai 1.

Dalam pertemuan di lantai 2 tersebut Terdakwa 4. Muksin menanyakan “Apakah mobil bisa dikeluarkan hari ini?” dan dijawab oleh saksi Guruh Dwi Kristanto “ tidak bisa”. Untuk itu Terdakwa 4. Muksin langsung memukul meja sambil berkata keras “ Pokoknya Kamu yang harus bertanggung jawab, kalau memang begini saya telpon pasukan yang lainnya” dan seketika itu Terdakwa 4. Muksin Alias Cin berdiri dan menelpon dengan kata-kata “ Ayo bawa pasukannya ke sini kita segel kantor dan kita bakar”. Setelah itu Terdakwa 4. Muksin keluar ruangan namun hanya sebentar dan masuk kembali ke dalam ruang pertemuan di lantai 2 dengan diikuti oleh Terdakwa 5. Zarel Samudra, Terdakwa 2. Ibrahim Sakam dan Terdakwa 3. Sudirman. Terdakwa 4. Muksin kemudian berkata “ Itu sandera sudah (sambil menunjuk dengan tangannya kearah saksi Arif Hidayatullah), masukkan dia ke dalam karung”, setelah itu disambung dengan kata-kata keras dari Terdakwa 5. Zarel Samudra:“Mati semua sudah kalian yang ada disini, jangan kasih keluar”. Selanjutnya terdakwa 2. Ibrahim Sakam mengatakan: “Jika mobil truck tidak bias dikeluarkan, ambil mobil lain sebagai

jaminannya”, kemudian Terdakwa 2. Ibrahim Sakam dengan keras berkata ke saksi Guruh Dwi Kristanto: “Kamu keturunan Cina? dan dijawab oleh saksi Guruh Dwi Kristanto “ Tidak”, kemudian Terdakwa 2. Ibrahim Sakam berkata lagi“ Kalian ini antek-antek Cina (sambil memukul meja), kalian tidak tahu makannya di wilayah Sasak”. Selanjutnya Terdakwa 3. Sudirman turun dari lantai 2 dan kepada ke para karyawan PT.SMS Finance yang ada di lantai 1 tersebut Terdakwa 3. Sudirman mengatakan: “Saya segel kantor ini, keluar-keluar “, sambil Terdakwa 3. Sudirman menunjuk ke atas mengatakan “Kalau tidak ada penyelesaian, saya bakar kantor ini”. Untuk para karyawan menjadi ketakutan dan pergi meninggalkan ruangnya.

Tuntutan jaksa penuntut umum yaitu bersifat alternatif yaitu dakwaan pertama yaitu pada dakwaan pertama jaksa penuntut umum mendakwah pelaku Ahmad Jalaludin, Ibrahim Sakam, Sudirman, Muksin dan Zarel Samudra dengan Pasal 368 ayat (1), (2) ke- 2 tentang Pemerasan dan Pengancaman juncto Pasal 53 ayat (1) tentang Percobaan KUHP dan dakwaan kedua yaitu jaksa penuntut umum mendakwah pelaku Ahmad Jalaludin alias Jalal, Ibrahim Sakam alias Bram, Sudirman alias Dirman, Muksin alias Cin dan Zarel Samudra alias Bagas dengan Pasal 335 ayat (1) tentang Perampasan Kemerdekaan Orang Lain Jonto Pasal 55 ayat (1) tentang Percobaan KUHP.

Hakim dalm putusannya mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sehingga para terdakwa diadili sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa 1. Ahmad Jalaludin, terdakwa 2. Ibrahim Sakam, terdakwa 3. Sudirman, terdakwa 4. Muksin dan terdakwa 5. Zarel samudra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman”; b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. Ahmad Jalaludin, terdakwa 2. Ibrahim Sakam, terdakwa 3. Sudirman, terdakwa 4. Muksin dan terdakwa 5. Zarel Samudra oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari. 1). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 2). Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan; 3). Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo N7 warna hitam. Dikembalikan kepada Arif Hidayatullah, 1 (satu) buah gembok merk top security warna kuning beserta kuncinya, 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Arief Hidayatullah. Dikembalikan kepada PT. SMS Finance, 2 (dua) lembar surat kuasa Dewan Pimpinan Pusat Laskar Sasak Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Jalaludin, dan Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan uraian kasus di atas. Maka, penerapan pidana menurut penyusun sangat tidak tepat karena M. Nasib seharusnya didakwa dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan pemerasan dan pengancaman yaitu Pasal Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP ayat 1 ke 2 dan juga seharusnya putusan hakim memilih surat dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 sesuai dengan posisi kasus dan rumusan pasal yang diancam.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hala sebagai berikut yaitu; 1. Bentuk pertanggungjawaban pelaku *Deelneming* terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman yaitu mereka yang membujuk untuk melakukan, karena unsur pemerasan dan pengancaman dalam *uitlokking* mereka yang menggerakkan Orang lain untuk melakukan suatu tindakan dengan daya upaya tertentu, yang bentuk penyertaan penggerakkan yang inisiatif berada pada penggerak hanya sebatas tindak pidana yang dibujuki; 2. Penerapan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 739/Pid.B/2017/PN. Mtrm yaitu penerapan pidana sangat tidak tepat karena M. Nasib seharusnya didakwa dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan pemerasan dan pengancaman yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP ayat 1 ke 2 dan juga seharusnya putusan hakim memilih surat dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 sesuai dengan posisi kasus dan rumusan pasal yang diancam.

Saran

Saran dan rekomendasi penulis dalam hasil penelitian ini yaitu: 1. Dalam menerapkan Pasal 55 KUHP terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Pertanggungjawaban pelaku *Deelneming* tidak hanya pada pelaku yang melakukan langsung tindak pidana tersebut, namun harus melihat pelaku-pelaku atau aktor intelektual dari tindak pidana yang terjadi sehingga dapat menjerat semua pelaku yang terlibat dalam perkara tersebut seperti, orang yang membujuk

melakukan (*Uitloking*); 2. Seharusnya hakim memutus perkara tersebut sesuai dengan dakwaan pertama yaitu Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) point 2 sesuai dengan posisi kasus dan rumusan pasal yang diancam. Karena berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan itu menunjukkan adanya sifat memaksa seseorang mengerahkan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, secara melawan hukum, dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I, Genta Publishing, Jogjakarta, 2015.

....., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Lamintang, L.A.F., *Dasar-Dasar hukum pidana Indonesia*, Citra Ad' Bakti, Bandung, 2013.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet ke-9, Reneka Cipta, Jogjakarta, 2015.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.

Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

B. Skripsi dan Jurnal

Fajar Hardiman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.43/Pid.B/2015/Pn.Mrs)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Bassang, Tommy J, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Artikel Skripsi, LexCrimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015, Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

C. Internet

D. <https://kbbi.web.id/ancam>

E. Kamus

H. Van Der Tas, *Kamus Hukum: Belanda-Indonesia*, Timun Emas, Jakarta, 1956.